

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin, Lantai 3
Jl. MT Haryono Kav 50 - 51
Pancoran, Jakarta Selatan

I. Agenda Rapat dan Penjelasan Agenda Rapat

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
3. **Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT juncto Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 beserta penetapan honorariumnya.**
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
5. **Persetujuan Penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.
6. **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

II. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir V point 1 pada ketentuan terkait pencegahan penyebaran Covid-19, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada Petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

III. Pemegang Saham yang Berhak Hadir

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau yang tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 26 Mei 2020**.

IV. Materi dan Bahan Rapat

Materi atau bahan rapat untuk seluruh agenda Rapat dapat di akses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bukopin.co.id).

V. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

Dengan memperhatikan imbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dengan ini sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Surat Kuasa Secara Elektronik ("e-Proxy") kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.bukopin.co.id) dan dikirimkan ke email dm@datindo.com. Surat kuasa asli dan dokumen pendukung wajib dikirimkan ke kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta Pusat, 10120 dan diterima paling lambat tanggal 15 Juni 2020 pada jam kerja.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Pengukuran suhu tubuh;
 - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu;
 - d. Menandatangani surat deklarasi kesehatan yang telah disediakan Perseroan;
 - e. Menerapkan *physical distancing*;
 - f. Panitia tidak menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun.
3. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 27 Mei 2020
PT BANK BUKOPIN Tbk
DIREKSI